

---

## **Peran Media Sosial dalam Penanggulangan Kasus Terorisme dalam Lingkungan Mahasiswa**

Muhammad Akhdan<sup>1\*</sup>, Tegar Styawan<sup>2</sup>, Midian<sup>3</sup>, Satriyo Wibowo<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Islam Negeri Walisongo, Indonesia [akhdanmuhammad86@gmail.com](mailto:akhdanmuhammad86@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[tegarstyawan28@gmail.com](mailto:tegarstyawan28@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[midiansabellavalentino@gmail.com](mailto:midiansabellavalentino@gmail.com)<sup>3</sup>, [Satriyowibowosk8@gmail.com](mailto:Satriyowibowosk8@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Beberapa penelitian menekankan peran media sosial dalam mengatasi radikalisme dan terorisme. Namun, di Indonesia, belum ada regulasi yang secara menyeluruh mengatur penyebaran radikalisme melalui media sosial, sehingga upaya penanggulangan masih lebih fokus pada penegakan hukum yang bersifat represif. Media sosial mampu memengaruhi pemahaman tentang radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda. Tingginya intensitas akses ke media sosial berkaitan dengan pemahaman yang lebih baik tentang radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan pemahaman kritis terhadap konten yang ditemui di media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat dijadikan alat untuk mencegah radikalisme dengan cara memblokir konten-konten yang bersifat radikal dan terorisme. Meskipun demikian, langkah-langkah preventif ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan radikalisme dan terorisme.

***Kata Kunci: sosial media, penanggulangan, terorisme, mahasiswa***

### **Abstract**

Social media has a significant impact on the spread of radicalism and terrorism. Several studies emphasize the role of social media in overcoming radicalism and terrorism. However, in Indonesia, there is no regulation that thoroughly regulates the spread of radicalism through social media, so countermeasures are still more focused on repressive law enforcement. Social media can influence the understanding of radicalism, especially among the younger generation. The high intensity of access to social media is associated with a better understanding of radicalism. Therefore, efforts are needed to improve digital literacy and the ability to critically understand the content found on social media. In addition, social media can also be used as a tool to prevent radicalism by blocking radical content and terrorism. However, these preventive measures must

---

also be balanced with measures that support a deeper understanding of the root causes of radicalism and terrorism.

**Keywords:** *social media, countermeasures, terrorism, students.*

## **Pendahuluan**

Media sosial saat ini memiliki peran signifikan dalam penyebaran radikalisme di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 170 juta pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 175,2 juta pada tahun 2020. Bahkan, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat sebagai negara dengan penggunaan aplikasi media sosial Facebook paling tinggi di dunia. Keberhasilan penyebaran paham radikal melalui media sosial terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan sekitar 2.500 mahasiswa dan menunjukkan bahwa mahasiswa lebih rentan terpapar isu radikalisme melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga mencatat fenomena di mana mahasiswa kurang tertarik dengan situs atau website Islam moderat yang dimiliki oleh lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Ironisnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengakses situs yang menyebarkan paham radikalisme atau terorisme karena kontennya dikemas dengan baik dan bersifat menarik. Meskipun Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengancam dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati, ternyata hal ini tidak cukup untuk mencegah pelaku, sehingga terorisme dan radikalisme tetap menjadi masalah. Gerakan radikalisme dianggap sebagai embrio untuk menjadi gerakan terorisme, yang menunjukkan kompleksitas dalam penanganan masalah ini. Gereja Katedral Makassar pada tahun 2021, sebagai contoh, menunjukkan bahwa ancaman dari Undang-Undang Terorisme tidak berhasil mengintimidasi orang-orang untuk melakukan aksi terorisme. Hal ini juga berlaku untuk tindakan-tindakan radikalisme. Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk mendukung penanggulangan penyebaran paham radikal, termasuk penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme dan pembentukan lembaga baru seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), namun masih banyak

---

pertanyaan mengenai apakah regulasi tersebut dapat efektif digunakan sebagai dasar hukum.

Kerangka hukum secara tidak langsung telah mengatur masalah radikalisme melalui media sosial, namun penulis mengemukakan hipotesis apakah serangkaian peraturan tersebut dapat diterapkan secara hukum terhadap tindakan radikalisme melalui media sosial. Oleh karena itu, tindakan terhadap radikalisme melalui media sosial perlu dikaji untuk memahami sejauh mana hukum yang ada saat ini dapat digunakan. Meskipun kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi penyebaran paham radikal, terutama melalui media sosial, patut diapresiasi, masih ditemukan berbagai persoalan dalam implementasinya. Ini dapat menjadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan instrumen digital untuk mendukung pembangunan nasional. Terdapat kekhawatiran bahwa undang-undang cenderung lebih berorientasi pada pendekatan represif (penegakan hukum) daripada pencegahan (preventif), dan kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Selain itu, kurangnya sinergi di antara lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan paham radikal juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Digunakan untuk menyelidiki prinsip-prinsip hukum, hukum secara abstrak dan konkret, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, melalui penelitian ini, penulis mengidentifikasi berbagai peraturan (norma) yang terkait dengan penyebaran radikalisme. Penelitian ini juga melibatkan pendekatan yuridis empiris, yang bermula dari upaya penulis untuk menemukan berbagai fenomena terkait penyebaran paham radikal, terutama melalui media sosial, di tengah masyarakat. Kedua pendekatan ini dipilih karena aspek penyebaran paham radikal melalui media sosial tidak hanya terbatas pada kerangka norma hukum (yuridis), tetapi juga mencakup dimensi empiris di mana masyarakat menjadi sasaran penyebaran. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperkaya analisis dengan menggunakan data resmi mengenai penyebaran radikalisme yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di Indonesia, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, termasuk studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan bertujuan untuk

---

mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan responden/narasumber, termasuk aparat penegak hukum, pelaku dan korban dalam kasus yang terkait dengan penyebaran paham radikal, serta pakar hukum pidana dan kriminologi. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara, yang disusun dengan merujuk pada isu hukum yang akan diteliti. Lokasi penelitian lapangan mencakup beberapa daerah kepolisian dan lembaga, seperti Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

### **Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial dalam penanggulangan kasus terorisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait penggunaan media sosial sebagai alat pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam lingkungan mahasiswa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait persepsi, pengalaman, dan peran media sosial dalam pencegahan terorisme. Metode studi kasus memungkinkan penelitian fokus pada kelompok mahasiswa di satu atau beberapa universitas sebagai unit analisis utama. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur untuk wawancara mendalam, lembar observasi untuk observasi partisipatif, dan template analisis konten media sosial untuk mempermudah analisis data digital. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data (mahasiswa, dosen, dan konten media sosial) serta triangulasi metode (wawancara, observasi, dan analisis konten). Selain itu, member checking dilakukan dengan memberikan hasil wawancara kembali kepada partisipan untuk memastikan akurasi. Metodologi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana media sosial dapat menjadi alat efektif dalam mencegah dan menanggulangi terorisme di lingkungan mahasiswa.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Terorisme**

---

Pada era globalisasi yang tengah meningkat, media sosial dan jaringan online menjadi sangat strategis bagi masyarakat dunia karena kemampuannya untuk bersifat anonim, memiliki spektrum yang luas, dan biaya yang terjangkau sebagai sarana komunikasi massal. Hal ini menjadikan media sosial sebagai bahan atau alat yang efektif untuk menyebarkan berbagai pandangan politik, termasuk kepada kelompok-kelompok radikal yang selalu berubah cara mereka, sehingga kelompok radikal juga tak terelakkan menggunakan media sebagai alat propaganda dan memperluas pengaruh kelompok mereka melalui internet. Bahkan, dengan internet, kelompok radikal memamerkan aksi-aksi ekstrem dan akademis mereka, yang dapat memicu orang lain melalui konten-konten yang tersebar dari kelompok radikal melalui media sosial (Aisy et al., 2019). Teknologi komunikasi dianggap sebagai sarana efektif bagi jaringan teroris untuk menyebarkan paham radikal, berkomunikasi di antara sesama anggota, dan melakukan rekrutmen.

Di Indonesia, pemerintah telah mulai mensosialisasikan resistensi terhadap radikalisme dengan menerapkan pencegahan melalui arahan kepada TNI dan Polri, yang menjadi wadah untuk memberikan keamanan kepada seluruh masyarakat dan melawan tindakan radikalisme. Kehadiran radikalisme memang tidak bisa diabaikan, dan di beberapa bagian negara, seperti di Indonesia, calon-calon radikal bahkan telah mulai berpura-pura menjadi wisatawan untuk menyebarkan ideologi radikalisme. Peran dan fungsi media sosial sebagai entitas radikalisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, internet memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menyampaikan berbagai.

### **b. Media Sosial Menjadi Sarana untuk Mencegah dan Menanggulangi Kasus Terorisme**

Bentuk informasi kepada publik, bahkan dapat merangsang elemen masyarakat biasa maupun kaum muda terhadap ideologi radikalisme. Internet dianggap sebagai media atau alat untuk merekrut kaum muda ke dalam kelompok radikal dengan memanfaatkan atau mengeksploitasi kehadiran dan kecanggihan media internet. Saat ini, banyak fakta menunjukkan bahwa organisasi radikal menggunakan teknologi secara efisien untuk menyebarkan propaganda dan melakukan rekrutmen melalui media internet, menjadi suatu hal yang memprihatinkan dalam kemajuan teknologi, khususnya media maya seperti internet. Kedua, media massa memegang peran kunci dalam menangkal dan menyediakan informasi kepada publik tentang isu-isu radikalisme. Ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dan preventif dalam menghadapi perkembangan gerakan ekstremisme yang ada di tengah kondisi sosial masyarakat saat ini. Meskipun Indonesia pada dasarnya adalah

---

negara Islam moderat dan sulit bagi radikalisme untuk berkembang, tetapi bukan berarti Indonesia tidak menjadi target bagi mereka.

Media massa memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap publik. Meskipun pemberitaan tersebut dapat menguntungkan gerakan-gerakan radikal sebagai bentuk propaganda gratis, namun juga dapat memicu gerakan massa dari masyarakat sendiri untuk aktif berperan serta dalam menjaga lingkungannya dari gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum tanpa hanya bergantung pada pemerintah. Media sosial menjadi sarana untuk mencegah dan menanggulangi kasus terorisme. Pentingnya pengaturan terhadap radikalisme di Indonesia, baik secara umum maupun khusus di media sosial, semakin meningkat seiring ketiadaan regulasi yang mengikat para platform media sosial dalam mengatasi penyebaran radikalisme. Meskipun telah terjadi kerja sama dari berbagai platform seperti Facebook, Google, Youtube, Twitter, dan Telegram untuk menurunkan dan menghapus konten terorisme dan radikalisme, hal tersebut sebatas merupakan niat baik dari platform tersebut. Media sosial diibaratkan sebagai pisau bermata dua yang dapat melukai siapa pun. Ketika digunakan oleh pelaku teroris, platform hanya akan mengklaim bahwa pisau dapat digunakan oleh siapa saja untuk tujuan apa pun.

Penurunan konten hanya dapat terjadi setelah terjadi kejadian (*post factum*), yakni ketika dilaporkan atau diadukan baru konten tersebut dihapus. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa pandangan radikal tersebut belum menyebar. Apalagi platform besar tersebut merupakan platform asing yang tidak sepenuhnya tunduk pada kebijakan di Indonesia. Kemungkinan besar, platform tersebut tidak akan mengikuti kerjasama yang telah diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Contohnya adalah media sosial seperti WhatsApp dan Telegram yang tidak bersifat publik seperti Twitter, Facebook, dan Youtube. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa platform-platform tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap konten-kontennya. Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, menyoroti urgensi Undang-Undang yang dapat memberlakukan tindakan terhadap aktor ideologi radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme hanya dapat menjerat mereka yang telah melakukan aksi teror dengan indikator indeks potensi radikalisme terorisme. Hambatan utama yaitu penanggulangan radikalisme melalui media sosial adalah

regulasi.

Radikalisme dan terorisme adalah dua sisi yang harus sama-sama diberantas. Ibarat pohon dan buah, radikalisme atau ekstremisme adalah pohonnya, sedangkan terorisme adalah buahnya, maka sampai kapan kira memetik buah terorisme kalau pohon radikalismenya masih dibiarkan tumbuh subur dan berkembang. Hambatan utama yaitu penanggulangan radikalisme melalui media sosial adalah regulasi. Radikalisme melalui media sosial hanya dilakukan penindakan melalui take down, hal ini tentunya tidak solutif, karena sifat di media sosial, begitu dilakukan take down akan muncul lagi. Oleh karena itu menentukan mengatur radikalisme dalam suatu delik perlu dilakukan.

### **Simpulan**

Dengan berkembangnya teknologi informasi di zaman sekarang yang semakin pesat, maka banyak hal positif yang didapatkannya, misalnya bisa memudahkan masyarakat di seluruh dunia berinteraksi dalam waktu singkat. Namun di sisi lain juga bisa mengancam keutuhan bangsa. Ancaman keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya, kemudahan akses internet menjadikan masyarakat semakin mudah menerima informasi tentang gerakan radikalisme, pembuatan bom, dan aksi kejahatan. Dampak-dampak negatif inilah yang harus ditangani secara serius dengan cara melakukan langkah preventif. Seperti memberikan pendampingan khusus bagi anak-anak saat mengakses internet. Selain itu hambatan yang berdampak pada penanggulangan terorisme melalui media sosial adalah kekosongan regulasi mengenai aturan dalam terorisme di dunia maya. Sehingga berita atau postingan mengenai terorisme maupun paham Radikal hanya bisa di takedown.

### **Daftar Pustaka**

- Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan kontra radikalisme melalui media sosial oleh pemerintah dalam menangkal radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592.
- Diniaty, A., Susilawati, S., Zarkasih, Z., & Vebrianto, R. Penggunaan Media Sosial Dan Pemahaman Tentang Radikalisme Di Kalangan Pelajar Muslim. *Jurnal Psikologi*, 17(1), 70-79.

- Irawan, Gita. BNPT Ungkap Urgensi UU yang Bisa Jerat Aktor Ideolog Radikalisme dan Ekstremisme Keagamaan. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/29/bnptungkap-urgensiuyang-bisa-jerat-aktor-ideologradikalisme-danekstremisme-keagamaan>. Ikhsan, A. (2021). PERAN MEDIA SOSIAL BAGI KOMUNITAS TRANSPORTASI ONLINE. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(3), Article 3
- Fernando, Eka. (2021). METODE PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME DI MEDIA SOSIAL. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang. *Jurnal Senasif* vol 5.
- Rizania, Fauzia, Rudy. (2023). Peran Media Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Dan Terorisme (Studi Kasus Instagram @AKU TAHU). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 10. No 9.
- Rohimi. (2023). TERORISME DI MEDIA SOSIAL: TINJAUAN AKSI DAN RESISTENSI PREVENTIF. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Falsafah* vol 9. No 1.